



**ANALISIS PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT
MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
DI KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

ALDO PRATAMA
1730203005

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDO PRATAMA
NIM : 1730203005
Jurusan : Hukum Tata Negara (siyasah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kota Padang Panjang”** adalah Hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 17 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



ALDO PRATAMA

NIM.1730203005


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama **Aldo Pratama** NIM **1730203005** judul **“Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Di Kota Padang Panjang”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 08 Juli 2022

Pembimbing






Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum

Nip. 197605012005012004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama ALDO PRATAMA, NIM: 1730203005 judul: ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBĒRANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI KOTA PADANG PANJANG telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Hidayati Fitri. S.Ag.,M.Hum NIP. 197605012005012004	Ketua Sidang		Senin 22/08/2022
2.	Dr.Elsy Renie M.Ag NIP. 197906062009122002	Penguji I		Senin, 22/08/2022
3.	Afrian Raus S.H.I.,M.H NIP.197701152009011009	Penguji II		Minggu, 21/8/2022

Batusangkar, 22 Agustus 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA DIRI



Nama	:	Aldo Pratama
Tempat/Tanggal Lahir	:	Paninjauan/ 05 September 1998
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	:	Syariah
Alamat	:	Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
No. Telp/Hp	:	083181003170
Nama Orang Tua	:	
Ayah	:	Zuwirman
Ibu	:	Titen Suryani
Jumlah Saudara	:	3 (Tiga)
Anak ke	:	1
Pengalaman Kerja/Magang	:	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 2. Pengadilan Negeri Padang Panjang 3. Magang Legislatif DPRD Kota Padang Panjang
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN 15 Tabubaraie (2005-2011) 2. MTsN Paninjauan (2011-2014) 3. MAN 1 Padang Panjang (2014-2017) 4. UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2017-2022)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya Ayah Zuwirman dan Ibu Titen Suryani, Terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Serta Kedua adik saya Dina Amelia dan Aditya Rahman.

Tidak lupa pula kepada seseorang yang spesial Widya Syukma Yolanda, S-E yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dari mulai dari pengajuan judul sampai pada semua tahap penyelesaian dalam perkuliaan ini.

Teruntuk keluarga besar prinyan family yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terutama Uncu Elsa Martha Loza, S-H yang telah memberikan bimbingan dan arahan agar skripsi berjalan dengan baik.

MOTO : Lebih Baik Terlambat, Dari Pada Tidak Sama Sekali

By : Aldo Pratama, S.H

ABSTRAK

ALDO PRATAMA, NIM 1730203005, Judul Skripsi: Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Di Kota Padang Panjang. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Iain Batusangkar Tahun Akademik 2021/2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tidak dominannya pengaruh islam dalam penyusunan PERDA No. 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Di Kota Padang Panjang Sebagai Kota Serambi Mekkah. Dan menjadi fokus penelitian dari skripsi ini adalah Untuk lebih memfokuskan dan mempermudah kejelasan dalam membahas dan agar penelitian ini lebih tepat dan mencapai sasaran, maka penulis secara khusus membatasinya dengan *“Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah di Kota Padang Panjang”*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah (1) Bagaimana proses pembuatan PERDA No 9 Tahun 2010 di Kota Padang Panjang. (2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam pembuatan PERDA Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan PERDA Nomor 9 Tahun 2010 Kota Padang Panjang tentang penyakit masyarakat yaitu larangan judi, minuman keras dan perzinaan dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan menurut Fiqh Siyasah terhadap peraturan daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat judi, minuman keras, asusila dan perzinaan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang dilaksanakan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Dilihat dari kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah untuk penindakan kasus ini belum sama dengan Provinsi Nangro Aceh Darusalam yang belum mempunyai otonomi khusus maka penanganan atau penindakan atas kasus atau PERDA Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat ini belum diberlakukan sesuai syariat islam. Maka Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis pembentukan peraturan daerah Kota Padang Panjang tentang penyakit masyarakat pembentukannya tidak lepas dari peran pemerintah dalam hal ini DPRD Kota Padang Panjang sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam membuat suatu peraturan tersebut berhak menjalankan fungsinya dalam membuat suatu peraturan daerah tentang penyakit masyarakat yang berisikan tentang pelanggaran melakukan tindakan yang dilarang oleh norma dan adat seperti perzinaan, asusila kegiatan yang dilarang di bulan ramadhan dan minuman keras yang sebagaimana kota padang panjang kota yang berjulukan kota serambi mekah yang harus menjaga kaidah-kaidah Islam didalamnya.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyash Dusturiyah Di Kota Padang Panjang”. Kemudian sholawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita sebagai manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Keberhasilan menyusun skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak .Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada yang teristimewa kedua orang tua penulis **Ayahanda Zuwirman** dan **Ibunda Titen Suryani** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan mendoakan tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis juga ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.Marjoni Imamora.,M.Sc**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi Strata (S1) di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak **Dr.H. Zainuddin,MA** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Serta Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dan nasehat demi kelancaran proses belajar penulis selama ini.
3. Bapak **Drs.H. Emrizal, MM** selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

4. Ibu **Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk **Widya Syukma Yolanda, SE** yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini yang tiada henti-hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk Ucu **Elsa Martha Loza, SH** yang selalu memberikan motivasi, kritikan dan saran serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan dan sealmamater yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua motivasi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan ilmu dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dimasa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembaca demi kemajuan pendidikan dimasa akan datang.

Batusangkar, 01 Agustus 2022

Penulis,

ALDO PRATAMA

NIM.

17302030

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Defenisi Istilah.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Peraturan Daerah.....	10
2. Mekanisme Penyusunan PERDA.....	16
3. Pengertian DPRD.....	26
4. Fiqih Siyasah.....	31
5. DPRD Dalam Pandangan Fiqih Siyasah.....	38
6. Penyakit Masyarakat.....	45
B. Penelitian Yang Relevan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Latar Dan Waktu Penelitian.....	49
C. Instrument Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Kota Padang Panjang.....	53
B. Proses Pembuatan PERDA No.9 Tahun 2010 Di Kota Padang Panjang.....	57
C. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah Dalam Pembuatan perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat.....	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Letak Geografis Kota Padang Panjang.....	44
Tabel 4.2 Wilayah Kota Padang Panjang.....	45
Tabel 4.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kelurahan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1 Peta Kota Padang Panjang	45
Gambar 4.1.2 Struktur penyusunan PERDA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini di perluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya.Selain Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di dasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sislem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang beriakku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945.

Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang -undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Republik Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.(Pataniari Siahhaan,2012: 183)

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda)
 - a. Peraturan Daerah Provinsi
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. (Ni'malul Huda, Hukum,2011:61)

Adapun pembagian daerah yang ada di Indonesia di bagi menjadi 2 bagian yaitu: "Pembagian daerah di Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat dua macam produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, yaitu : 1. Peraturan Daerah atau yang di singkat menjadi PERDA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang setelah itu mendapat persetujuan bersama dari DPRD, 2. Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan Kepala Daerah yang dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan Peraturan Daerah. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi yang manaperwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. (Ni'malul Huda, 2011:284)

Pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dan kemudian pelaksanaan fungsi DPRD lebih dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan dan fungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik di pusat maupun di daerah, dari suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara tersebut. (Ni'matul Huda,2005:23)

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan dengan ketentuan yang tercantum di bawah ini:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Walikota.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Rancangan

Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dari DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah dengan materi yang Sesuai, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Program penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan materi peraturan daerah. (Ni'malul Huda, 2011:49)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, pada pasal 3 angka (2) bahwa suatu rancangan peraturan harus meliputi :

1. Latar belakang dan Tujuan penyusunan.
2. Sasaran yang ingin diwujudkan.
3. Pokok Pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dan,
4. Jangkauan dan arah pengaturan.

Jadi dalam setiap penyusunan PERDA itu harus memenuhi syarat diatas agar dalam penyusunan PERDA sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Salah satu PERDA yang telah disusun dan disahkan oleh DPRD Kota Padang Panjang adalah Peraturan daerah mengenai Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat yang tertuang dalam perda kota Nomor 9 Tahun 2010. Salah satu penyakit masyarakat yang banyak terjadi di Kota Padang Panjang. Padahal minuman keras dan perzinaan dapat merusak akhlak, moral dan jati diri bangsa, yang pada akhirnya menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah. Serta juga bisa menjadikan citra Kota Padang Panjang yang di kenal sebagai pusat pendidikan Islam di Sumatera Barat menjadi buruk, sehingga pembuatan PERDA No.4 tahun 2003 tentang pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat yang telah dirubah menjadi PERDA No.9 Tahun 2010 yang tertuang pada pasal 4 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perzinaan

2. Asusila
3. Kegiatan yang dilarang di Bulan Ramadhan; dan
4. Minuman keras

Agar dapat memenuhi kebutuhan dengan aman, tenteram dan damai diperlukan suatu tata. Tata yang berwujud aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya lazim disebut kaidah atau norma. Norma mempunyai dua isi yang berwujud antara lain sebagai berikut :

1. Perintah merupakan keharusan bagi seorang untuk berbuat sesuatu
2. Akibatnya di pandang baik.
3. Larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, oleh karena akibatnya dipandang tidak baik. (Yulies Tiena Masriana, 2004 : 3)

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentukan PERDA adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan masalah di daerah harus diatur dengan PERDA atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan PERDA baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam program legislasi daerah atau program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai macam peraturan perundang undangan, namun dalam praktiknya timbul berbagai permasalahan diantaranya:

- a. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah belum didasarkan pada skala prioritas.
- b. Program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah.

Maka dari itu pemerintahan daerah Kota Padang Panjang melalui anggota DPRD dengan acuan undang-undang Otonomi Daerah yang berlaku, dimana sebagai bahan pedoman daerah berhak membuat dan membentuk peraturan

daerah sendiri. Dengan melihat dari masalah yang terjadi maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah yaitu PERDA Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Dengan melihat permasalahan diatas, peneliti tertarik membahas tentang **Analisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kota Padang Panjang.**

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan dan mempermudah kejelasan dalam membahas dan agar penelitian ini lebih tepat dan mencapai sasaran, maka penulis secara khusus membatasinya dengan *“Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kota Padang Panjang”*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan PERDA No 9 Tahun 2010 di Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam pembuatan PERDA Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembuatan PERDA Nomor 9 Tahun 2010 Kota Padang Panjang tentang penyakit masyarakat yaitu larangan judi, minuman keras dan perzinaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan menurut Fiqh Siyasah terhadap peraturan daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat, minuman keras, asusila dan perzinaan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi dunia akademis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Sebagai penerapan teori-teori yang didapatkan dalam bangku kuliah dan membandingkan kenyataan yang ada di lapangan.
- c. Menjadi penambah wawasan bagi penulis tentang penyusunan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat
- d. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mengambil topik tentang “**Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Di Kota Padang Panjang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**”.

3. Manfaat dan Luaran Penelitian

- a. Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kota Padang Panjang.
- b. Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah berupa skripsi dapat :
 - 1) Diterima pada jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
 - 2) Diproeksikan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Istilah

Skripsi ini berjudul “**Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Di Kota Padang Panjang Dalam Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah**” Untuk lebih mengetahui maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul tersebut dengan mengacu pada kamus dan literatur yang berkaitan dengan istilah di atas, yaitu sebagai berikut:

Analisis yang penulis maksud adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Peraturan Daerah yang penulis maksud adalah yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Perspektif yang penulis maksud adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Siyash Dusturiyah yang penulis maksud adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas maka maksud dari judul penulis adalah cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian suatu Peraturan Daerah yang mana pada pembahasan dibawah ini penulis akan mempersingkatnya menjadi PERDA. PERDA yang akan penulis analisis yaitu PERDA Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, dimana Penyakit Masyarakat tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan masyarakat yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan aturan agama dan adat yang ada.

PERDA tersebut dilihat dari sudut pandang Ilmu Tata Negara Islam. Mengapa dilihat dari ketatanegaraan islam? karena Kota Padang Panjang merupakan Kota Serambi Mekkah dimana seharusnya aturan tentang masyarakat

ini dikaitkan dengan sanksi yang berhubungan dengan aturan Islam, seperti aturan di Provinsi Aceh yang telah menerapkan hukuman/sanksi sesuai dengan syariat Islam, contohnya hukuman cambuk, hukuman membayar diyat (tebusan) dan lain sebagainya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peraturan Daerah

1) Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan Daerah (Perda) adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, dengan kata lain "peraturan daerah adalah sebuah produk yang dibuat oleh 2 badan politik, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Badan Peradilan.(Abdul latif, 2011:111)

Definisi lain tentang Peraturan daerah (perda) berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di kabupaten atau kota Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pcmda). Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

PERDA (peraturan Daerah) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang materi muatannya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. (Junaidi, 2010 : 75)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dalam pasal 1 butir 7, " *Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur*". Adapun PERDA Kabupaten/Kota tertuan dalam pasal 1 butir 8, "*Peraturan*

Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.(Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*, bab I Pasal I) Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan PERDA harus mencakup dua unsur pembentuk, yakni badan legislatif (DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan badan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam desentralisasi politik atau *staatskundige decentralisati* terjadi pelimpahan kekuasaan dibidang perundang-undangan dan bidang pemerintahan atau *regelende en besturende bevoegheiden* kepada unit-unit pemerintahan otonom. (Jimly Asshiddiqie,2011:21) Dalam pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan, peraturan daerah sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam relasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif menjadi cerminan dari manfaat otonomi daerah.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonom daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah di tetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Substansi atau muatan materi peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansinya materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Siswanto Sunamo,2012:37)

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan daerah dengan materi yang sama. maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan daerah yang

disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Program penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyusunan satu materi Peraturan daerah.

Peraturan daerah beriakku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan peraturan daerah dan alas kuasa peraturan pcaindang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan alau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk merancang sebuah perda, perancang pada dasarnya harus menyiapkan diri secara baik dan menguasai hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisa data lentang persoalan sosial yang akan diatur.
- b. Kemampuan teknis prundang-undangan
- c. Pengelahuan teoritis tentang pembentukan aturan (Himawan Bstu Bagijo)

2) Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan dan merupakan bagian dari sisiem hukum nasional yang berdasarkan pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat stategis karena diberi landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945.

3) Fungsi Peraturan Daerah

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pemerintah Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

4) Asas-Asas Peraturan Daerah

- a. Materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut: asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan keentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2004.
- c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah semmtiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
- g. asas keadi Ian, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencemiinkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan

berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

- i. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Asas lain sesuai substansi Peraturan daerah yang bersangkutan. (Departemen Hukum dan HAM RI, 2009:7 - 10)

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan daerah harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah. sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah.

Dalam rangka terlibat administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengelompokan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengelompokan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan draf perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal

ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).

- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan yang dimaksud dengan peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang- undangan yang dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dasar hukum penyusunan produk hukum daerah yaitu:

- 1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan.
- 2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Pasal 136 s.d Pasal 147)
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah Pemerintah Daerah wajib untuk menyebarkan. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk satuan polisi pamong praja yang bertugas membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan keientraman masyarakat. Anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan serta penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk menegakkan Peraturan Daerah maka dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah. (Departemen Hukum dan HAM RI, 2009: 16)

2. Mekanisme Penyusunan PERDA

Penyusunan peraturan daerah adalah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD. Karena itu kualitas suatu peraturan daerah dan pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan peraturan daerah itu disusun. Setidaknya suatu rancangan peraturan daerah harus didahului dengan menyusun naskah akademik. Ini tentu saja, mensyaratkan peraturan tidak dibuat atas dasar "kejar tayang Dengan didahului atau disertai dengan naskah akademik, maka ia akan sangat memudahkan bagi pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Setidaknya dalam pembahasan atas mmusan materi dari peraturan daerah itu tidak terjebak dalam "debat" dipermukaan yang pada akhirnya tujuan pembentukan peraturan daerah itu tidak optimal.

Dengan disertai naskah akademik, maka tahap-tahapan pembahasan peraturan daerah akan lebih mendalam dan setiap tahap pembahasan yang harus dilalui dapat berjalan dengan baik. Karena suatu rancangan peraturan daerah untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemndang - undangan. Pada PP No.1 tahun 2001 misalnya, antara lain menentukan bahwa rancangan peraturan daerah yang diusulkan kepala daerah akan dilakukan pembahasan dalam empat tahap. Dalam konleks pembahasan ini, kepala daerah yang dilibatkan langsung dalam pembahasan tahap I, yakni bempa: penjelasan kepala daerah dalam rapat paripuma terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah. Kemudian pada tahap ke II, berupa: jawaban kepala daerah dalam rapal paripuma terhadap pandangan umum para anggota. Pada tahap H I , berupa: pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan sambutan setelah DPRD mengambil keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Pembentukan suatu Peraturan Daerah juga berpedoman pada program legilasi daerah (Prolegda). Instrumen hukum utama dalam skema pembentukan adalah UU No.12 Tahun 2011 dan UU No.23 Tahun 2014. Kedua UU ini bersifat "*lex specialis*", yang secara teknis operasional, saling melengkapi satu sama lain terkait proses pembentukan PERDA. Prolegda

didefinisikan sebagai, suatu instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah (PERDA) yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Untuk mempertegas dan melengkapi konstruksi pemahaman mengenai skema program legislasi daerah (PROLEGDA) dalam spektrum UU No. 12 Tahun 2011 akan dipetakan secara lebih detail bagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah (PERDA) sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yakni:

- a. Perencanaan penyusunan PERDA dilakukan dalam program pembentukan PERDA. Program pembentukan PERDA disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan PERDA.
- b. Program pembentukan PERDA ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- c. Penyusunan dan penetapan program pembentukan PERDA dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan PERDA tentang APBD.
- d. Dalam program pembentukan PERDA dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - 1) Kibat putusan Mahkamah Agung
 - 2) APBD selain daftar kumulatif terbuka, pembentukan PERDA Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - 3) Penataan Kecamatan dan
 - 4) Penataan Desa.
- e. Dalam keadaan tertentu DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan PERDA diluar Program Pembentukan PERDA karena alasan:
 - 1) Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - 2) Menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - 3) Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan PERDA yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan PERDA dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;

- 4) Akibat pembatalan oleh Menteri untuk PERDA Provinsi dan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk PERDA Kabupaten/Kota;
- 5) Pemerintah dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan PERDA ditetapkan. (UU No.12 Tahun 2011,Pasal 60 Jo Pasal 63.

UU No. 23 tahun 2014 sebagai acuan dalam pembuatan PERDA di setiap daerah. Kota Padang Panjang dalam proses pembuatan peraturan daerahnya, PERDA No.9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. DPRD dan Kepala Daerah Kota Padang Panjang menyusun program pembentukan perda tersebut bertujuan untuk mengatur sendi kehidupan masyarakat yang bermoral dan teratur agar terciptanya kondisi yang kondusif di Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah.

PERDA dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah yang kehidupannya berdampingan dengan Syariat Islam, penerapan peraturan berbasis Islam sangatlah cocok diterapkan untuk mengatur masyarakat agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang dapat merusak akhlak dan moral, selain itu Syariat Islam sangat efektif memberi efek jera bagi pelanggar penyakit masyarakat yang sangat marak terjadi di Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang memiliki sistim aturan dan proses pembuatan suatu peraturan yang sama kedudukannya dengan kabupaten/kota lainnya oleh karena itu pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPRD membuat aturan tentang mencegah,pemberantas dan menindakan penyakit masyarakat yang menurut mereka ini perlu dan wajib di jadikan suatu aturan atau larangan dari Kota Padang Panjang sebagai sebuah kota yang memiliki Otonomi Daerah. Pembuatan produk hukum ini telah dilaksanakan dengan seksama oleh Bagian Legislatif dan di setujui oleh menteri dengan tahap-tahap yang telah diatur oleh Undang-Undang terkait dalam proses penyusunan PERDA daerah sebagai berikut :

1. Proses Penyiapan Raperda Dilingkungan DPRD

Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPRD memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. anggota-anggota DPRD berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitulah di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Dewan perwakilan Daerah, sebagaimana dimaksud adalah rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembenahan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Proses Penyiapan Raperda Dilingkungan Pemerintahan Daerah

Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut.

Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekrelariat daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Raperda tersebut maka Sekrelariat Daerah akan mengambil keputusan dan menugaskan Kepala Biro/Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Apabila Sekrelariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat.

Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat. Setelah itu satuan kerja perangkat daerah dapat mendelegasikan kepada Biro/ Bagian Hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah. Penyusunan Perda/produk hukum daerah lainnya harus dilakukan melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro/Bagian Hukum sebagai sekretaris tim. Setelah pembahasan rancangan produk hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Hukum. Raperda yang telah melewati tahapan di atas akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sekaligus menunjuk Wakil Pemerintah Daerah dalam Pembahasan Raperda tersebut.

3. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/ Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembalasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat lingkup pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas

inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

4. Pembahasan di DPRD

a. Rapat paripurna 1

Apabila RAPERDA berasal dari DPRD maka pada Rapat Paripurna I agendanya adalah penyampaian keterangan/penjelasan DPRD atas RANPERDA. Apabila RANPERDA berasal dari usul inisiatif Kepala Daerah/pemerintah daerah maka pada Rapat Paripurna I agendanya adalah penyampaian keterangan/penjelasan oleh Kepala Daerah atas RAPERDA yang diusulkan.

b. Rapat Paripurna II

Pada Rapat Paripurna II agendanya adalah tanggapan Kepala Daerah atas RAPERDA yang berasal dari DPRD dan jawaban DPRD atas tanggapan Kepala Daerah atau pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD atas RAPERDA usul inisiatif Kepala Daerah dan jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.

c. Rapat Paripurna III

Agenda pada Rapat Paripurna III mencakup:

- 1) Pembahasan RAPERDA dalam komisi atau gabungan komisi, atau oleh panitia khusus bersama dengan Kepala Daerah.
- 2) Pembahasan RAPERDA secara intern dalam komisi, atau panitia khusus (tanpa mengurangi pembahasan bersama Kepala Daerah)

d. Rapat Paripurna IV

Agenda Rapat Paripurna IV mencakup:

- 1) Laporan hasil pembahasan RAPERDA pada Rapat Paripurna III. - Pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD.
- 2) Pengambilan keputusan oleh DPRD, dan
- 3) Sambutan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah.

5. Proses Pengesahan Dan Pengundangan

Apabila pembahasan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD. Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/ Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam pengundangan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah.

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya. Dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dinyatakan bahwa salah satu Asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik adalah asas keterbukaan, yang menjelaskan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 28 peraturan presiden tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksana Pasal 27 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap persiapan Rancangan Peraturan Daerah.
- b. Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- c. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat pokok- pokok materi yang diusulkan.
- d. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diagendakan dalam rapat persiapan Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam pembuatannya, peraturan daerah harus berpijak pada prinsip prinsip tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD (Pasal 136 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- 2) Dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah.
- 3) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.
- 4) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2004 dan Pasal 137 UU NO. 32 Tahun 2004 (kejelasan tujuan, kelembagaan, atau organ pembentukan yang lepat, kesesuaian antara jenis dan materi mualan,dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan) Pasal 138 UU No. 32 Tahun 2004 (pengayoman, kcmanusiaan, kebangsaan.kekeluargaan, kenusantaraan. Bhineka Tunggal Ika, keadilan. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan

Pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian, keselarasan).

- 5) Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. (Pasal 139 UU No. 32 Tahun 2004)
- 6) Peraturan Daerah memuat ketentuan pidana dalam batas maksimal tertentu.
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah berakut diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- 8) Peraturan Daerah menunjuk pejabat tertentu sebagai Pejabat Penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah.
- 9) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah sedangkan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- 10) Materi muatan Peraturan Daerah menurut Pasal 22 UU No. 10 Tahun 2004 adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang -Undangan yang lebih tinggi.

6. Proses Sosialisasi

Meskipun Peraturan Daerah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan dibawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah { Pasal. 52 UU No, 10 Tahun 2004). Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV daerah) oleh Kepala Biro Hukum Provinsi atau oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten / Kota.

- b. Sosialisasi secara langsung oleh Kepala Biro Hukum / Kepala Bagian Hukum atau dapat pula dilakukan oleh unit kerja pemrakarsa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten.
- c. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (seminola).
- d. Sosialisasi melalui sarana internet (E- Parliament). Untuk ini pemerintah daerah dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas web site agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kegiatan kedua lembaga.

7. Proses Evaluasi

Untuk dapat mengetahui sejauhmana pengaruh sebuah Peraturan Daerah setelah diberlakukan maka perlu dilakukan evaluasi. Melalui evaluasi akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan Peraturan Daerah yang sedang diberlakukan, yang selanjutnya guna menentukan kebijakan - kebijakan, misalnya apakah Peraturan Daerah tetap dipertahankan kan atau perlu direvisi. Tahapan pembenlukan Peraturan Daerah tersebut idealnya diberlakukan baik dalam pembentukan Peraturan Daerah provinsi maupun pembenlukan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila ada keinginan kuat (good will) baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif di daerah. Jika hanya satu pihak saja tentu akan menemui kendala dalam pelaksanaanya.

8. Lembaran Daerah Dan Berita Daerah

- 1) Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- 2) Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangkan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.

3. Pengertian DPRD

DPRD adalah lembaga *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan perbuatan-perbuatan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang berada di daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat PERDA dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang disingkat DPRD Kabupaten adalah bentuk Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten. (Saldi Isra, 2013 : 249)

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Seajar dan menjadi mitra memiliki arti bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktifitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

DPRD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi legislasi anggaran dan pengawasan, berdasarkan fungsi tersebut DPRD memiliki tiga tugas wewenang sebagai berikut: (Siswanto Sunarno, 2006:67)

- a. Membentuk PERDA yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

- b. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang APBD bersama Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Perwujudan dari fungsi Badan Legislatif Daerah, seperti hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak prakarsa, hak penyelidikan menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan pemerintah. Dalam tatanan tersebut kekuasaan Badan Eksekutif menjadi lemah dibandingkan kekuasaan badan kekuasaan legislatif. Kekuasaan badan legislatif dan kekuasaan badan eksekutif terjadi ketidak seimbangan antar kekuasaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga, yaitu:

1) Fungsi Legislasi

Hubungan antar pemerintahan daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat Undang-Undang. Badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama dibidang *budget* atau anggaran. Mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dalam menyelenggarakan tugas ini, badan eksekutif perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, angket, dan mosi. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bagian Kelima Paragraf Kedua Kedudukan dan Fungsi DPRD Pasal 41)

2) Fungsi Anggaran

Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Pemerintah daerah perlu memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai strategi yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 5).

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan lembaga Pemerintahan daerah atau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah para anggota DPRD dipilih berdasarkan pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan usulan dari masing-masing partai politik.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. (Haris Kelsen, 2009 : 382) Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. (Siswanto Sumarno, 2010:70).

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdapat dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melaksanakan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas:

- a) Membentuk PERDA Kabupaten/Kota bersama Bupati.
- b) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan PERDA mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Bupati.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- d) Mengusulkan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
- e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional.
- f) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- g) Meminta laporan kerterangan pertanggung jawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- h) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. (Hanif Nurcholis. 2007 :208)
- i) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dan
- j) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Fiqih Siyasah

1) Pengertian Fiqih Siyasah

Pengertian siyasah merupakan tarkib *Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi fiqh merupakan bentuk masdhar (*Gerund*) dari tashrifan kata *Faqiha-Yafaqahu-Fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi fiqh lebih populer di defenisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum Syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. (Ibnu Syarif dkk, 2008 : 31)

Sedangkan secara terminologis banyak defenisi siyasah yang di kemukakan oleh yuridis islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn' Aqil, siyasah sadalah sebagai berikut "Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah pun tidak menetapkannya dan Allah tidak menurunkannya wahyu untuk mengaturnya." Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefenisikan siyasah sebagai berikut: "siyasah berarti pengaturan kepentingan dan memelihara kemaslahatan rakyat serta mengambil kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.

Dan defenisi uyang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah "mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan". Kata "*Siyasah*" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau perintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakap sesuatu. (Muhammad Iqbal, 2014 : 3)

2) Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

a. Prinsip penegakan keadilan

Cukup banyak ayat Al-qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam islam dikutip

dalam beberapa ayat-ayat yang relevan dengan topik yaitu, surat An-nisa' ayat 135 : (Muhammad Tahir Azhari, 2004 : 17)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن

تَلَوْنَا أَوْ تَعْرَضُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa' /4:135)

Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menegakan keadilan yaitu:

- a) Kewajiban menegakan keadilan bagi setiap manusia di bumi terutama bagi orang-orang yang beriman.
- b) Setiap mukmin menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap orang yang menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun dalam arti dilarang untuk belas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat menjadi saksi terkecuali boleh dalam hal kebenaran. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakan dengan baik maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan.

b. Prinsip musyawarah

Dalam Al-Qur'an musyawarah terdapat dalam Surah Al-Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : maka disebabkan rahmad dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S Al-Imran /4:159)

Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus “setengah plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan. (Muhammad Tahir Azhari, , 2004 : 112) Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu tukar menukar pikiran gagasan ataupun ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam Islam antara lain:

- a) Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta kehidupan bernegara.
- b) Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang di landasi iman karena Allah.
- c) Dalam musyawarah yang terpenting bukan siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.
- d) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.
- e) Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara).
- f) Suatu keputusan dapat pula diambil 1 dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lain disebut sebagai *ijma*.

Al-Qur'an memerintahkan musyawarah dan menjadikan sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara islam. (Farid Abdul khaliq, 2005 : 36) Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip *amar ma'rufnahi mungkar*, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Sebagai prinsip, maka Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukan. Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di mesjid karena pada hakekatnya mesjid merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadat maupun mu'amalat. Tradisi ini berlanjut pada keempat khilafah yang menggantikan Rasulullah yaitu, Abu Bakar, Umar, Usma, dan Ali.

c. Prinsip persamaan

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbau realisis.(Abiddin Nata, 2001: 88) Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Qur'an pula pada dasarnya memberi justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik.

Prinsip persamaan dalam Islam mencakup bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip ini telah ditegakan oleh nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Secara mutlak semua manusia sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kehendak Allah dan mereka akan diadili menurut timbangan keadilan dan mutlak dan sama.

d. Prinsip ketaatan rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan menaati Ulil Amri ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya. Sesungguhnya Ulil Amri bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan saja, tetapi juga para sarjana muslim terutama Sarjana Hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berjihad.

e. Prinsip kesejahteraan

Prinsip keadilan dalam islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang.

3) Bidang-Bidang Fiqih Siyasah

a. Siyasah Syar'iyah

Setiap ilmu pastinya mempunyai obyek dan bidang bahasanya, begitu pula dengan siyasah syar'iyah. Fiqih siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu Fiqih-fiqih Siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Fiqih Siyasah memiliki persamaan dengan Fiqih pada umumnya dengan siyasah syar'iyah yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqih berbeda dengan Fiqih Siyasah pada umumnya terdapat pada umumnya terdapat pada kajian. Kajian Fiqih sangatlah luar dan umum, termasuk didalamnya mengkaji tentang Fiqih Siyasah. Sementara kajian Fiqih Siyasah sangatlah terbatas yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam. (T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 2008; 28)

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa obyek Fiqih Siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, obyek-obyek kajian Fiqih Siyasah berkaitan dengan “pekerjaan mukhallaftan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa Syariah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap. (Abdul Wahab Khallaf, 1997 : 31)

b. Siyasah Maliyah

Siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, Baitul Mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Garis besar Fiqih Siyasah Maliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para Fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal fungsinya. (Muhammad Syaltout, 1996 : 258)

c. Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqih Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama dalil-dalil yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *muqashit al-shari'ah*, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kully tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena

perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan Fiqih. (Muhammad Iqbal, 2014 : 53)

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *Dhusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah Fiqih Dusturiyah, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam dusturiyah itu tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, Dusturiyah dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Dusturiyah tersebut.

Dusturiyah dalam konteks ke Indonesiaan adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Sumber-sumber Fiqih Dusturiyah pertama adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Al-Qur’an. Kemudian yang kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang betuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (Kepala Negara), batas kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Siyasah Dusturiyah mulai berkembang dari Konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam Konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar masing-masing. Negara didunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negeranya masing-masing.

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupak prinsip *Fiqih Siyasah Dusturiyah* tercapai.

5. DPRD Dalam Pandangan Fiqih Siyasah

Dalam *Fiqh Siyasah Islam*, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative untuk melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. (M.Dhiauddin Rais, 2001:178)

Melihat hal ini, para Ulama Fiqih telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana *Fiqih Islam* mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan akibat hukum yang terjadi sesuai dengan paradikma politik islam yang bersifat khusus yaitu elastis. Hukum yang telah dilontarkan ulama *fiqh* dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara. (Imam Al-Mawardi, 2002:67).

Al-Maududi menyatakan permasalahan kenegaraan harus diputuskan secara bijak, dan pandangan yang tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ahli *Fiqih Siyasah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan *Syura* (setingkat dengan pemerintah) yakni: (Muhammad Iqbal, 2014:164)

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang Undang-Undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak untuk musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan Undang-Undang.
- b. Secara individual rakyat tidak dapat berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan dalam satu tempat, apalagi terdapat diantara mereka yang

tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis sehingga juga tidak dapat mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah.

- c. Musyawarah hanya dapat dilakukan dengan efektif apabila jumlah pesertanya terbatas, karena apabila musyawarah dilakukan di suatu tempat dengan jumlah seluruh masyarakat, maka musyawarah tidak dapat berjalan dengan baik.
- d. Kewajiban *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* bisa dilakukan apabila ada lembaga yang menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan masyarakat.
- e. Kewajiban kepada *UlulAl-Amr* (Pemimpin Umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh suatu lembaga.
- f. Ajaran Islam menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, dan nabi Muhammad SAW menekankan dan melaksanakan musyawarah dilakukan dengan para sahabat untuk menentukan kebijakan pemerintah.

Pembahasan Lembaga Perwakilan dalam sebuah pemerintahan merupakan salah satu dari beberapa hal yang menjadi objek kajian *Fiqh Siyasah*. Salah satu lembaga perwakilan yang pernah ada dalam perspektif Politik dan Hukum Islam adalah *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd*. Istilah ini digunakan sebagai lembaga representatif umat yang mempunyai kedudukan diluar area kekuasaan eksekutif.

1) Pengertian Ahl Al-Hall wa Al-Aqd

Ahl Al-Hall wa Al-Aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli Fiqh Siyasah merumuskan pengertian *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. (Umarwan Sutopo, 2000:158)

Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid Al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *Ahl Al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan. (Umarwan Sutopo, 2000:158)

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *Ahl-Syura*, pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal. Memang pada masa ini *Ahl Al-Syura* atau *Ahl Al-'Aqad* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.

Berangkat pada praktik yang dilakukan Al-Khulafaul Rasyidun inilah para Ulama Siyash merumuskan pandangannya tentang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqad*. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda yaitu, pertama dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi Kepala Negara, kedua pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih, ketiga pemilihan anggota *Al-Hall Wa Al-'Aqad* melalui seleksi dalam masyarakat, keempat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. (Umarwan Sutopo, 2000:160)

Ijtihad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber baku agama, untuk memahami dan menafsirkan sesuai dengan tuntunan kemajuan zaman, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya

untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqad* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijaksanaan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.

Dalam hal ini Al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaannya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *Ahl Al-Hallwa Al-'Aqad*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara. (Hendri k, 2015:612)

Pendapat Al-Naisaburi, Al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi mengatakan bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqad* adalah orang-orang yang terhormat yang berfikir luas. Al-Nawawi mengidentikkan sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh, memerinci komponen *Ahl Al-Halwa Al-'Aqad*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pimpinan yang menjadi rujukan bagi umat islam dalam masalah kemaslahatan umum. (Muhammad Rasyid Ridha, 1960: Jilid 5)

Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *Ahl Al-Hal Wa Al-'Aqad* kedalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan. (Lihat Fathi Osman, 1986:61) Dalam sejarah Islam, istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqad* sendiri sebenarnya tidak lahir pada zaman Nabi Muhammad SAW ataupun zaman Khulafaur Rasyiddin, lembaga ini baru muncul ketika zaman Abbasiyah atau Bani Abbas yang berpusat di kota Baghdad (sekarang ibu kota irak). Pembentukan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqad* pertama kali dilakukan oleh pemerinah Bani Umayyah di Spanyol.

Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk Majelis Al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota Majelis Syura ini setingkat dengan pemerintahan. Khalifah sendiri bertindak ketua lembaga tersebut. Majelis ini yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi, daulat Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus. Pembentukan lembaga *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* di rasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan Umat Islam. (Abdul Aziz Dahlan, 1995:1063)

2) Dasar Hukum Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd Dan Al-Quran

DPDR merupakan pandangan Islam disamakan dengan *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* yaitu sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut dengan khalifah (pemimpin). (Abdul Azis Dahlan, 1995:1063) Lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al Aqd* pertama kali dibentuk pada masa akhir pemerintahan Umar bin al-Khattab. Umar menunjukan enam orang sahabat, agar satu orang diantara mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan lima orang sisanya. Dalam perjalanannya lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al Aqd* ini tidak ada lagi secara permanen di zaman Usman, begitu pula di zaman Ali bin Abi Thalib keberadaannya semakin kabur. Hal ini disebabkan situasi politik yang dihadapi Ali pada waktu itu. Lalu pada era dinasti Umayyah dan Abbasiyah lembaga ini sudah hilang karena corak pemerintahan berubah menjadi kerajaan. (Umar Sutopo, 2015:104)

Pembentukan lembaga *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus di putuskan dengan bijak dan pandangan yang tajam. Lembaga perwakilan itu sendiri memang pernah ada pada zaman di jazirah Arab. Pemikiran di sekitar konsep ini, dapat di jumpai di berbagai tempat, misalnya

di Yunani kuno. Pada zaman itu gagasan tentang suatu pemerintahan republik atau demokrasi perwakilan timbul dan selalu hidup di berbagai negara dan kota, dalam rangka menentang pemerintahan tiran di dalam negeri, dan dalam melawan despotisme timur yang diwakili oleh imperium Persia. (Dawam Rahardjo, 2002 : 90)

3) Tugas Fungsi Dan Wewenang *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum menurut penulis *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah *Ahlul Akhtiar* dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran Konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran. (Frenki, 2016 : 35)

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdu Wahab Khalaf bahwa tugas *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah sebagai berikut :

- a. Tugas *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan *Baiat In' Iqad* kepada Khalifah. Imam Al-Mawardi berkata jika *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* telah berkumpul untuk memilih maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan Imamah (Khalifah) yang memenuhi seluruh persyaratan. Mereka harus mendahulukan yang banyak kelebihanannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera di taati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya.
- b. *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* melakukan penalaran kreatif (Ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlu Al-Sulthah Al-Tasyriah tersebut diisi oleh para Mujahid dan para ahli Fatwa, mereka berusaha mencari *ilat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam menyesuaikan dengan

ketentuan yang terdapat di dalam Nash. Disamping itu, Ijtihad Anggota Legislatif atau *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* harus mengacu pada prinsip *Jalb Al-Mashalih Dandaf Al-Malfasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan di undangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Berdasarkan pandangan-pandangan para pakar Hukum Tata Negara dalam Islam tugas pokok *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah mencalonkan dan memilih khalifah serta mengawasi segala kebijakan sesuai dengan Syariat Islam, mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan Syariat Islam. Sedangkan terkait fungsi legislasi maka hal tersebut termasuk ke dalam kewenangan dari *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagaimana dijelaskan pada poin di bawah ini. Kewenangan Kelembagaan Negara Legislatif yang dalam hal ini *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah :

- a) Memberikan masukan dan nasehat kepada Khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
- b) Kebenangan dibidang perundang-undangan meliputi :
 - (1) Menegakan aturan-aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal baik di atur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
 - (2) Memutuskan salah satu penafsiran peraturan Syariat yang memiliki penafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
- c) Memilih dan membai'at khalifah. *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* berwenang memilih dan membai'at Khalifah yang tugasnya meminta pertanggung jawaban khalifah.
- d) Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah. *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* mempunyai wewenang untuk mengontrol Khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara. (Frenki, 2016 :10)

6. Penyakit Masyarakat

Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan Perundang-Undangan yang ada. Dari pengertian penyakit dan masyarakat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyakit masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan hukum yang berlaku.

Definisi Penyakit Masyarakat di sisi yuridis kalau kita lihat di dalam ketentuan aturan sedikit banyak yang bisa disampaikan kaitannya dengan penyakit masyarakat ini ada dalam ketetapan MPRS Tahun 1960, disitu disebutkan ada beberapa gejala sosial dimana terjadi sebuah gejala yang mempengaruhi keadaan sosial masyarakat dimana kemudian masyarakat tidak bisa menjalankan seluruh fungsi sosialnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010 Pasal 1 ayat 7 Penyakit Masyarakat adalah perbuatan/tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma, dan adat istiadat yang berlaku.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan. Ini disadari, untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Eka Etyka** dengan judul **Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota**

Padang Panjang (Studi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat) hasil dari penelitian ini Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat sudah dirasa cukup baik karena dalam menjalankan tugas penyidikan sudah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Namun dalam Pelaksanaan penyidikan kasus Pelanggaran Perda tersebut terdapat pula kendala/ hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat terdiri dari faktor internal dan eksternal yaitu: Berkurangnya jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Perbedaan dengan peneliti pemilik ialah berfokus pada proses pembuat PERDA Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kota Padang Panjang dalam pandangan Fiqih Siyasah sedangkan pada penelitian relevan berfokus yang ditulis oleh **Eka Etyka** yaitu kewenangan penyidik Satpol PP dalam menangani kasus penyakit masyarakat di Kot Padang Panjang serta tindakan-tindakan hukuman yang telah di atur dalam perda tersebut, yang mana masih banyak pelanggaran dalam kasus penyakit masyarakat yang tidak di tindak sesuai peraturan dan hukuman yang telah di atur dalam perda tersebut.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Zaki** dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras di Tinjau Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)** Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2005 tentang penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di kecamatan bunguran barat tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut, dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

Bahwa dalam Peraturan daerah Kabupaten Natuna No. 10 Tahun 2005 tentang penyakit masyarakat judi dan minuman keras ditinjau hukum Islam tersebut terdapat faktor penghambat yang mengakibatkan tidak terealisasi tujuan peraturan daerah tersebut antara lain: Sumber daya manusia kurang dan prasarana sangat terbatas, belum adanya tempat pengaduan yang jelas, penerapan budaya kerja dari aparat negara yang masih kurang, kurangnya informasi dan sosialisasi masyarakat, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya tekanan publik dari pers, aktivis kampus, ormas, LSM.

Perbedaan kedua pada penelitian pemilik yaitu disini pemilik menjelaskan atau menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan PERDA Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kota Padang Panjang. Sedangkan yang ditulis oleh **Muhammad Zaki** yaitu faktor penghambat yang mengakibatkan tidak terealisasi tujuan peraturan daerah di Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Natuna.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Hamdan Nurcholis** dengan judul **Implementasi Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat**(Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat dalam kasus gelandangan dan pengemis di daerah pisang mas kota serang belum terlaksana dengan baik serta tidak berjalan secara optimal.

Perbedaan terakhir dengan penelitian penulis ialah disini penulis tidak berfokus pada kebijakan untuk memberantas perda yang ada di Kota Padang Panjang tetapi pada proses pembuatan PERDA itu sendiri sedangkan dengan penelitian yang ditulis oleh **Hamdan Nurcholis** berfokus pada implementasi tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat karena belum terlaksana dengan baik serta tidak berjalan secara optimal.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan lokasi penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang dilaksanakan langsung di lapangan, dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang sebenarnya, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dengan mengidentifikasi hukum yang ada terhadap efektifitas tersebut (Benuf 2020:28)

Fakta- fakta tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara, sumber-sumber relevan yang datang dari PERDA yang telah di rancang oleh DPRD Kota Padang Panjang. Kemudian pada penelitian ini penulis akan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi menggunakan metode pendekatan kualitatif empiris dan normatif.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian yuridis empiris. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan.

Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang yang terletak di jalan H. Agus Salim No. 7 RT. IX Kel. Guguk Malintang, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022 hingga selesai

No	Kegiatan	Bulan Penelitian										
		09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1.	Menyusun proposal	√										
2.	Menganalisis dan mengolah data		√									
3.	Observasi			√								
4.	Seminar proposal							√				
5.	Melakukan penelitian ke DPRD									√		
6.	Membuat hasil penelitian									√	√	
7.	Ujian Munaqasah											√

C. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian secara cermat, lengkap, sistematis untuk memudahkan mengelola data (Sugiono, 2015:305). Dalam penelitian ini menggunakan instrumen seperti alat tulis, perekam suara dan peneliti menggunakan instrumen penelitian (*Human Instrumen*), untuk menggali semua informasi yang dibutuhkan peneliti, serta peneliti juga melakukan analisis data yang bersumber dari perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah subjek dari mana data dikumpulkan. Sumber penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa informan antara lain dengan Kepala Sub Bagian Perancang

Peraturan perundang-undangan DPRD Kota Padang Panjang yaitu Bapak David Nover Marthin.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber sekunder yang berupa bahan-bahan relevan dengan sumber data primer yaitu, Al-qur'an, buku-buku, artikel dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga penelitian membagi menjadi dua bahan hukum, antara lain:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan, Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Padang Panjang.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi (Yunus, 2010:358). Penelitian dalam pengumpulan data menggunakan dua cara teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan informan atau subjek penelitian, dalam wawancara ini peneliti langsung bertatap muka dengan informan terkait

yang dimaksud antara lain dengan Kepala sub bagian perancang peraturan perundang-undangan DPRD Kota Padang Panjang yaitu Bapak David Nover Marthin.

b. Studi dokumen

Selain wawancara, peneliti didalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen yaitu mencari data dari berbagai sumber data yang dapat diperoleh dari Al-qur'an., buku-buku, artikel dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (sugiyono, 2013:69). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informan.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasikan kemudian selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi. Yakni melalui triangulasi sumber data dapat terjaminnya keakuratan data. Cara yang peneliti gunakan adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti hasil wawancara dengan berbagai sumber yang memiliki sudut pandang yang berbeda, buku, artikel, dan undang-undang. Sehingga akan menghasilkan data yang berbeda, yang selanjutnya memberikan pandangan mengenai fenomena yang diteliti, maka berbagai pandangan itu melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang optimal.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padang Panjang

Padang Panjang merupakan kota kecil dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05% dari luas Sumatera Barat. Secara geografis Padang Panjang terletak antara 100° 20' dan 100° 30' bujur timur serta 0° 27' dan 0° 32' bintang selatan, diapit oleh Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh yang merupakan dua wilayah dari Kabupaten Tanah Datar. Daerah Padang Panjang berupa dataran tinggi (daerah pegunungan) dengan ketinggian 650-850 m diatas permukaan laut, temperature udara yang dingin berkisar antara 18°C-28°C.

Tabel 4.1 Letak Geografis Kota Padang Panjang

Uraian	Keterangan
Letak Geografis	100 derajat 20 menit - 100 derajat 30 menit BT 0 derajat 27 menit - 0 derajat 32 menit LS
Batas Daerah	Berbatasan Langsung dengan Dua Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yaitu : Sebelah Barat : Kecamatan X Koto Sebelah Timur : Kecamatan Batipuh Sebelah Utara : Kecamatan X Koto Sebelah Utara : Kecamatan X Koto

(Sumber: [Http://padangpanjangkota.bps.go.id](http://padangpanjangkota.bps.go.id))

Resminya pusat pemerintahan di Kota Padang Panjang adalah setelah lahirnya *Besluit Van Den Gouverneur General Van Indiel* Desember 1888 No.1. Berpindahnya Pusat Pemerintahan Belanda dari Rampanai dekat Kubu Kerambil ke Padang Panjang pada tahun 1889. Pada tahun ini yang menjalankan roda Pemerintahan Belanda adalah *Ass. Residen* bernama *H.E. Prints*. *Ass Residen H.E.prints* tidak berapa lama memerintah Kota Padang Panjang. Padang Panjang dulunya dikenal sebagai Pasar Sentral oleh masyarakat dari daerah-daerah satelit di sekitar Kota Padang Panjang seperti Batipuh, Panyalaian, Koto Baru, Kayu Tanam, Sicincin, dan banyak daerah lainnya.


Tabel 4.2 Wilayah Kota Padang Panjang

Kecamatan	Luas wilayah (Hektar)		
	2011	2012	2013
Padang Panjang Barat	975,00	975,00	975,00
Padang Panjang Timur	1 325,00	1 325,00	1 325,00

(Sumber: [Http://padangpanjangkota.bps.go.id](http://padangpanjangkota.bps.go.id))

Luas wilayah Kota Padang Panjang , pada Kecamatan Padang Panjang Barat terhitung dari 2011 sampai dengan 2013 yaitu seluas 975,00 H, Dan pada Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu seluas 1.325,00 H. jadi untuk seluruh luas Kota Padang Panjang yaitu 2.300 H. Padang Panjang adalah sebuah kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 maka kota kecil ini memiliki status yang sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya.

4.1.1 Gambar Peta Kota Padang Panjang



(Sumber: <https://image.app.goo.gl/uCZm3DFBsb5W6dX6>)

Pada tahun 1957 dilantik Walikota pertama dan sebagai Daerah Otonom sesuai dengan keputusan DPRD peralihan Kota Praja No: 12/K/DPRD-PP/57 dan Peraturan Daerah No.34/K/DPRD-1957 dibentuk 4 Resort dan masing-masing Resort membawahi 4 Jorong sebagai berikut:

- Resort Gunung, meliputi jorong, Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Ngalau.
- Resort Lareh Nan Panjang, membawahi Jorong Tanah Pak Lambiak, Guguk Malintang, Koto Panjang, Koto Katiak.

- c. Resort Pasar, membawahi: Pasar baru, Pasar Usang, Tanah Hitam, Balai-Balai.
- d. Resort Bukit Surungan membawahi Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Bukit Surungan.

Tabel 4.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Padang Panjang Barat	975	42,39
1. Silaing Bawah	261	11,35
2. Silaing Atas	54	2,35
3. Pasar Usang	59	2,57
4. Kampung Manggis	316	13,74
5. Tanah Hitam	72	3,13
6. Pasar Baru	23	1,00
7. Bukit Surungan	121	5,26
8. Balai-Balai	69	3,00
Padang Panjang Timur	1325	57,61
1. Koto Panjang	133	5,78
2. Koto Katiak	101	4,39
3. Ngalau	145	6,30
4. Ekor Lubuk	280	12,17
5. Sigando	140	6,09
6. Ganting	310	13,48
7. Guguk Malintang	190	8,26
8. Tanah Pak Lambik	26	1,13
Padang Panjang	2 300	100,00

(Sumber: [Http://padangpanjangkota.bps.go.id](http://padangpanjangkota.bps.go.id))

1. Sejarah DPRD Kota Padang Panjang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menjalankan roda pemerintahan, Padang Panjang dijadikan suatu kewedanaan yang wilayahnya meliputi Padang Panjang, Batipuah dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang. Pada masa agresi militer Belanda, Kota Padang Panjang pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada tahun 1947. Berdasarkan ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang Pembagian Propinsi juga sekaligus ditetapkan pula pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Batipuah dan X Kota kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto.

Kemudian berdasarkan UU No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, maka lahir secara resmi Kota Kecil Padang Panjang. Kota Padang Panjang sebagai pemerintah daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya, barulah setahun kemudian, berdasarkan UU No. 1 tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Sedang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Disingkat DPRD Kota Padang Panjang) adalah lembaga legislative unikameral yang berkedudukan di kota padang panjang, provinsi sumatera barat. (Komisi pemilihan Umum, 2014 : 23)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang yang terletak di jalan H. Agus Salim No. 7 RT. IX Kel. Guguk Malintang, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang Sumatera Barat. DPRD kota Padang Panjang memiliki anggota 20 orang anggota yang tersebar di 8 partai politik. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Padang Panjang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Kota Padang Panjang pada pemilihan Umum legislative setiap lima tahun sekali. Pimpinan dewan perwakilan 6 rakyat daerah (DPRD) Kota Padang Panjang terdiri dari satu ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Tabel 1.4 Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1.	Ketua	Mardiansyah, A.Md.	Partai Amanat Nasional
2.	Wakil Ketua	Yulius Kaisar	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Wakil Ketua	Imbral, S. E.	Partai Nasdem

(Sumber: sekretariat DPRD kota padang panjang)

2. Visi Dan Misi DPRD Kota Padang Panjang

a. Visi

Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Padang Panjang Yang menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Menampung Aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya DPRD.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah serta peran secretariat DPRD.
- 4) Transparansi penyelenggaraan Pemerintah daerah. (Komisi pemilihan Umum, 2014 : 29)

B. Proses Pembuatan PERDA No.9 Tahun 2010 Di Kota Padang Panjang.

Dalam proses perencanaan serta penyusunan PERDA ini DPRD dan Kepala Daerah Kota Padang Panjang melakukan perubahan atas PERDA No. 3 tahun 2004 karena kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang setiap tahunnya semakin meningkat dan dinamis maka diubahlah PERDA tersebut menjadi PERDA No. 9 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Di Kota Padang Panjang.

PERDA No.9 Tahun 2010 di undangkan di Kota Padang Panjang pada tanggal 8 juli tahun 2010. PERDA ini berisi tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kota Padang Panjang. Penyakit masyarakat yang di atur dalam PERDA ini diklasifikasikan sebagai berikut:


- a. Perzinaan
- b. Asusila
- c. Kegiatan yang dilarang di Bulan Ramadhan, dan
- d. Minuman keras.

UU No. 23 tahun 2014 sebagai acuan dalam pembuatan PERDA di setiap daerah. Kota Padang Panjang dalam proses pembuatan peraturan daerahnya, PERDA No.9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. DPRD dan Kepala Daerah Kota Padang Panjang menyusun program pembentukan perda tersebut bertujuan untuk mengatur sendi kehidupan masyarakat yang bermoral dan teratur agar terciptanya kondisi yang kondusif di Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah.

PERDA dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah yang kehidupannya berdampingan dengan Syariat Islam, penerapan peraturan berbasis Islam sangatlah cocok diterapkan untuk mengatur masyarakat agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang dapat merusak akhlak dan moral, selain itu Syariat Islam sangat efektif memberi efek jera bagi pelanggar penyakit masyarakat yang sangat marak terjadi di Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang memiliki sistim aturan dan proses pembuatan suatu peraturan yang sama kedudukannya dengan kabupaten/kota lainnya oleh karena itu pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPRD membuat aturan tentang mencegah, pemberantas dan menindakan penyakit masyarakat yang menurut mereka ini perlu dan wajib di jadikan suatu aturan atau larangan dari Kota Padang Panjang sebagai sebuah kota yang memiliki Otonomi Daerah. Pembuatan produk hukum ini telah dilaksanakan dengan seksama oleh Bagian Legislatif dan di setujui oleh mentri dengan tahap-tahap yang telah diatur oleh Undang-Undang terkait dalam proses penyusunan PERDA daerah.

Bagan 4.1
Bagan Proses Penyusunan PERDA



Sebelum di bentuknya PERDA No. 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat PERDA yang berlaku adalah PERDA No. 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kota Padang Panjang, kemudian diubah menjadi PERDA No.9 Tahun 2010, karena dalam PERDA sebelumnya ada muatan PERDA yang mengatur tentang Perjudian Dan Narkoba, yang mana kedua aturan tersebut sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang, pada prinsipnya pembentukan PERDA No.9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat adalah penjabaran peraturan yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang, dan dalam proses penyusunannya terdapat aturan dalam suatu PERDA yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka dari itulah PERDA No.3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat dirubah menjadi PERDA No. 9 Tahun 2010. Adapun proses penyusunan PERDA ini sebagai berikut :

1. Pengusulan

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat diusulkan oleh Kepala Daerah atau atas usul prakarsa DPRD. Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dari kepala daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar. Sedangkan rancangan rancangan Peraturan Daerah yang yang berasal dari usul prakarsa DPRD disertai penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya akan diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota DPRD, untuk dibahas dalam sidang DPRD.

Badan Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang Panjang dan bersama-sama dengan badan Legislatif lainnya, sementara itu untuk PERDA Kabupaten/Kota, DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mengenai usulan tentang Raperda, ide inisiatif dapat dilakukan oleh lembaga Legislatif maupun lembaga Eksekutif. Perencanaan ide judul PERDA No. 9 tahun 2010 menuai alur yang

panjang. Jadi ide judul datang dari lembaga Eksekutif dan Legislatif, yang dijadikan satu dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dan penyeleksian dari beberapa judul tersebut. Dalam pembuatan PERDA oleh DPRD Kota terdapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) yang sebelumnya membuat surat kepada pimpinan DPRD untuk mengingatkan komisi agar segera membuat usulan PERDA inisiatif. Lalu dari pimpinan menindak lanjuti kepada komisi, sebelum ditetapkan judul-judul yang telah dibuat oleh pihak terkait, judul tersebut dikirim ke Provinsi untuk dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi. Setelah mendapat persetujuan dari Biro Hukum kemudian ditetapkan oleh keputusan DPRD inisiatif dirapat paripurna.

PERDA ini diusulkan pada saat rapat tentang pembangunan Kota Padang Panjang dan perubahan ini di usulkan oleh salah satu anggota DPRD Kota Padang Panjang yang menjabat saat itu. Karena pada PERDA sebelumnya terdapat peraturan tentang narkoba dan perjudian. Yang mana peraturan ini sudah di atur khusus dalam Undang-Undang bukan peraturan daerah. Tahap pengusulan ini selama 3 hari terhitung mulai hari pertama PERDA ini di usulkan oleh anggota DPRD. (David Nover Marthin, 2022)

2. Pembahasan

Penyusunan PERDA No. 9 Tahun 2010 dilakukan rapat koordinasi pertama oleh petugas keamanan seperti Satpol PP, Dinas Sosial, dan Biro Hukum. Hal ini menjelaskan beberapa faktor penting dari PERDA tersebut, rapat kedua rancangan PERDA sudah jadi dan nantinya rapat selanjutnya dengan DPRD untuk menyampaikan hasil koordinasi dari pembahasan pertama. Rapat dengan DPRD ini disebut dengan tahapan pembahasan Peraturan Daerah yang hanya dihadiri oleh anggota DPRD, Tim Eksekutif diantaranya Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah.

Pembuatan PERDA erat kedekatannya dengan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pemberian masukan dan kritiknya. Partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam penyusunan PERDA ini ikut serta didalamnya dengan instruksi pemerintah, dapat dihadirkan individu maupun kolektif oleh masyarakat. karena masyarakat berhak ikut dalam pengambilan keputusan yaitu hak masyarakat untuk membuat peraturan, partisipasi dalam penetapan kebijakan, dan program pembangunan.

Pembahasan atas perubahan PERDA ini dibahas di kantor DPRD Kota Padang Panjang secara khusus karena sudah mengalami perubahan atas undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang sebelumnya tidak membuat aturan secara khusus tentang kasus narkoba dan perjudian sehingga ini menjadi sebuah perhatian khusus dari pemerintah Kota Padang Panjang terkhusus salah satu anggota DPRD pada bagain hukum dan perancangan peraturan Daerah. Pembahasan yang terjadi pada saat pembahasan ini hanya pengubahan perda pada pasal 4 tentang perjudian dan narkoba untuk di hapuskan. Namun untuk aturan dan tindakan yang lain masih sama dengan perda No.3 tahun 2003. Dalam proses pembahasan juga memperhatikan aspek-aspek dan pola kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang, hal ini sangat berpengaruh ketika Perda ini sudah diterapkan dalam masyarakat. (David Nover Marthin, 19 Agustus 2022)

3. Persetujuan

Upaya dalam persetujuan PERDA akan tercapai apabila dilakukan dengan keterbukaan antara pemerintah bersama masyarakat untuk menyusun PERDA yang akan dibahas. Karenanya partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang kesepakatan, hal ini karena menyangkut tentang aturan kepada masyarakat terkait gejala-gejala penyakit masyarakat yang akan di tindak lanjuti. dalam perencanaan PERDA tentunya pemerintah

selaku pembuat hukum yaitu badan Legislasi, Badan Bagian Hukum Pemerintah.

Dalam mencapai persetujuan perda ini tidak begitu rumit dan tidak juga terjadi kendala karena pada dasarnya perda ini sudah ditetapkan oleh pemerintah kota padang panjang, jadi persetujuan dalam pembentukan tidak ada yang dipermasalahkan karena ini hanya proses pengubahan no. Perda serta tahun perda ini dirubah. Untuk bagian isi dalam perda ini tidak jauh berubah dari perda sebelumnya. Hal ini tidak perlu lagi pemerintah untuk melakukan perencanaan atau tindakan membuat persetujuan perda ini menjadi terhambat. Tetapi harus tetap disoialisasikan kembali karena masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui perubahan-perubahan dalam PERDA yang dirubah ini. David Nover Marthin, 19 Agustus 2022)

4. Pengesahan

Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran PERDA tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani PERDA tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah setelah proses pembahasan selesai dan sudah disetujui sehingga perda no.3 tahun 2004 di hapuskan dan di ganti dengan perda No.9 tahun 2010. David Nover Marthin, 19 Agustus 2022)

5. Pengundangan

Proses sosialisasi Raperda itu yang mengundang perwakilan-perwakilan masyarakat seperti halnya RT/RW yakni dari bagian hukum dan keamanan. Pihak terkait juga akan menentukan tempat dan jumlah orang yang hadir. Keterlibatan masyarakat dirasa penting dalam pertemuan tersebut karena pada nantinya akan menjadi bahan masukan terhadap Raperda yang sedang dibahas. Proses keseluruhan dalam pelaksanaan sosialisasi sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kurangnya, dimana pemerintah tidak melanjutkan setelah adanya sosialisasi terhadap masyarakat pada saat pertemuan rapat dengan stakeholder tidak mengawasi dari adanya informasi Raperda tentang penyakit masyarakat ini kepada masyarakat yang hadir. Terbukti dari waktu penyusunan dan diseminasi PERDA No. 9 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat, usulan masyarakat akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pembahasan PERDA, sampai tahap pengesahan. PERDA yang sudah disahkan juga disosialisasikan kembali baik melalui lisan maupun tulisan yaitu dengan membuat benner/plakat terkait PERDA tersebut.

Pada bagian ini untuk menyebarkan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan, dimasukan kedalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Padang Panjang agar semua masyarakat bisa mengakses produk hukum yang sudah di bentuk oleh pemerintah. Yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 2010 oleh Walikota Padang Panjang H.Suir Syam M.Kes, MMR dan mulai berlaku pada tanggal diundangkanya perda tersebut. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang. (David Nover Marthin, 19 Agustus 2022)

Salah satu tujuan Kota Padang Panjang dalam pembentukan dan penyusunan PERDA pekat karena dilihat dari pedomanan dan tata cara kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang yang masih melakukan tindakan yang melanggar norma adat dan agama. Sebagaimana Kota Padang Panjang adalah Kota Mayoritas Islam dan Kota yang dikenal sebagai Pusat Pendidikan di Sumatera Barat. Sehingga Kota Padang Panjang harusnya memberikan citra yang baik untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman, tentram dan damai khususnya kepada masyarakat Kota Padang Panjang dan para perantau yang mengenyam pendidikan di Kota Padang Panjang tersebut. (David Nover Marthin, 19 Agustus 2022)

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Padang Panjang menjelaskan salah satu arah dan kebijaksanaan Kota Padang Panjang yaitu meningkatkan peran, fungsi dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengupayakan segala Peraturan Daerah dan peraturan lainnya tidak bertentangan dengan peraturan agama. Walaupun kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Padang Panjang relatif aman dan terkendali. Namun demikian diakui bahwa gejala penyakit masyarakat (pekat) masih ditemui. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat Kota Padang Panjang dalam keikutsertaannya untuk memberantas penyakit masyarakat. (Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No. 5 Tahun 2001)

Dalam penyusunan PERDA No.9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat terdapat dua faktor yang mempengaruhi dalam penyusunannya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang mana dalam faktor eksternal yang berperan penting adalah masyarakat Kota Padang Panjang itu sendiri, karena dalam pembentukan PERDA ini haruslah melibatkan beberapa kalangan masyarakat, tetapi dalam perancangan PERDA ini masih ada beberapa kalangan yang tidak ikut serta dalam penyusunan PERDA ini, Sehingga kurangnya peran masyarakat dalam penerapan PERDA ini, Mengakibatkan salah satu faktor penghambat dalam berjalannya PERDA

tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Yang membuat masih banyak dari masyarakat Kota Padang Panjang yang terkena baik itu denda materil maupun kurungan.

Sedangkan dalam faktor internal Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Padang Panjang yang memiliki wewenang dalam pembentukan dan penyusunan suatu PERDA Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat dan hal-hal yang telah diatur dalam PERDA ini, dalam penyusunan PERDA ini Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan dari beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti kehidupan sosiologis dan adat yang berlaku di Kota Padang Panjang. Jika suatu PERDA bertentangan dengan salah satu aspek tersebut maka itu bisa menghambat berjalannya suatu PERDA di tengah masyarakat, karena kedua aspek tersebut merupakan pola kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berlandaskan "*Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*".

Adapun kendala dalam penyusunan PERDA ini tidak begitu signifikan karena Dalam proses pembuatan PERDA ini telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, walaupun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi namun PERDA ini dibentuk belum sesuai skala prioritas masyarakat Kota Padang Panjang yang memiliki kehidupan sosiologis yang lekat dengan nuansa islam serta adat yang berlaku berlandaskan adat basandi syara', syarak basandi kitabullah. Selain itu juga terjadi kendala dalam penerpannya hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mencegah terjadinya hal yang dapat menimbulkan gejala-gejala penyakit masyarakat seperti perjudian, asusila, perzinahan serta kegalatan di Bulan Ramadhan yang terjadi di Kota Padang Panjang yang sebagaimana Kota ini di kenal sebagai Kota Serambi Mekkah.

C. Pandangan Fiqih Siyasa Dusturiyah Dalam Pembuatan perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Fiqih Siyasa Dusturiyah dibidang *Siyasa Tashr'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam Syariat Islam yang meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Syariat Islam.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut *Khalifah* sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadist, namun hak untuk membuat suatu peraturan Perundang-Undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasulnya, sehingga *Khalifah* mengeluarkan suatu hukum atau *Qanun* atau Undang-Undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan Hadist. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu negara. Tahapan mekanisme pembuatan *Qanun* (undang-undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan Kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah Politik Islam klasik *Khalifah* merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara Konstitusional. (Masdar Farid Mas'udi, 2010:77)

Khalifah sebagai pemimpin tertinggi suatu negara berhak menetapkan aturan hukum atau *Qanun* yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu *Khalifah*, peran *Al-Sulthah Al-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau *Qanun* yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu Al-Halli Wal Aqdi*. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan hak Allah SWT dan Rasulnya. Dalam Al-Quran

menjelaskan dasar-dasar hukum lembaga *Ahlu Al-Halli Wal Aqdi* dalam menetapkan hukum yang ada disurat an-nisa'(4) ayat 58-59 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ada banyak penafsiran dari tokoh muslim tentang substansi dari ayat tersebut. Menurut *Muhammad Rayid Ridha* ayat tersebut menyatakan bahwa kaidah-kaidah pemerintah Islam. Sementara menurut *Sayyid Qutb* ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi umat Islam bernegara, kaidah hukum dan dasar-dasar mengenai kekuasaan negara. Didalam ayat tersebut terdapat kata *Ulil Amri*, yang memiliki banyak arti, diantaranya

Ahlu Al-Halli Wal Aqdi (kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum). *Uliil Amri* juga berarti sekelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukuman. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari *Uliil Amri* adalah sekelompok orang yang menjalankan perintah dari segi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif termuat didalam pengertian sebagai *Ahlu Al-Halli Wal Aqdi* yaitu kelompok yang ahli mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum.

Ketetapan hukum yang dikeluarkan Lembaga Legislatif yaitu *Ahlu Al-Halli Wal Aqdi* akan dilaksanakan secara efektif oleh Lembaga Eksekutif dipertahankan oleh Lembaga Yudikatif dan atau Peradilan. Orang-orang yang duduk di Lembaga Legislatif ini terdiri dari para *Mujtahid* dan Ahli Fatwa serta para pakar dalam berbagai bidang. Maka dari itu kekuasaan Legislatif atau *Ahlu Al-Halli Wal Aqdi* menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif terhadap masalah-masalah yang secara tegas dijelaskan oleh *Nash*. Disinilah perlunya *Ahlu Al-Halli Wal Aqdi* tersebut diisi oleh *Mujtahid* dan Ahli Fatwa sebagai mana yang telah dijelaskan. (Muhammad Iqbal, 1990:138).

Sama halnya Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis pembentukan peraturan daerah Kota Padang Panjang tentang penyakit masyarakat pembentukannya tidak lepas dari peran pemerintah dalam hal ini DPRD Kota Padang Panjang sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam membuat suatu peraturan tersebut berhak menjalankan fungsinya dalam membuat suatu peraturan daerah tentang penyakit masyarakat yang berisikan tentang pelanggaran melakukan tindakan yang dilarang oleh norma dan adat seperti perzinaan, asusila kegiatan yang dilarang di bulan ramadhan dan minuman keras yang sebagaimana kota padang panjang kota yang berjulukan kota serambi mekah yang harus menjaga kaidah-kaidah Islam didalamnya.

Dan bersama itu Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan suatu tindakan atas perda No. 3 tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat karena belum sesuai dan masih belum adanya kesadaran masyarakat atas adanya peraturan tersebut maka perda tersebut diperbarui menjadi PERDA nomor 9 tahun 2010 dengan sanksi atau hukuman yang belum sesuai dengan Syariat Islam seperti Provinsi Aceh yang juga mendapatkan julukan Kota Serambi Mekkah, mereka telah menerapkan Syariat Islam dalam mengatur masyarakatnya, salah satunya pemberian hukum cambuk pada pelanggar penyakit masyarakat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dari penjelasan diatas Fiqih Siyash Dusturiyah menganalisis bahwa pandangan Fiqih Siyash terhadap proses pembentukan perda nomor 9 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Di Kota Padang Panjang tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pembentukan PERDA tersebut. Hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk perda dilakukan hanya dengan musyawarah oleh DPRD bersama Kepala Daerah Kota Padang Panjang, dalam hal musyawarah masyarakat tidak dilibatkan untuk dimintai pendapat dalam pembentukan *Qanun*.

Penjelasan diatas mengenai pembentukan perda kota padang panjang dengan pembentukan *Qanun* atau hukum sangat berbeda dengan provinsi Nangro Aceh Darussalam yang juga memiliki julukan Kota Serambi Mekkah. Karena propinsi aceh memberlakukan kebijakan tersebut untuk mencapai agar aceh tidak memisahkan diri dari NKRI, dimana gejolak dan kekerasan gerakan aceh merdeka (GAM) sudah mencapai puncak pada saat itu. Maka Syariat Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor. 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam (dinas syariat islam. 2009 : 257). Oleh karena itu Kota Padang Panjang belum menerapkan Syariat Islam di dalam proses pembuatan peraturan daerahnya karena julukan Kota Serambi Mekkah untuk Kota Padang Panjang terbentuk karena banyak berdirinya sekolah-sekolah islam modren

di Kota Padang Panjang. Sehingga Kota Padang Panjang juga terkenal dengan nama Mesir Van Andalas (*Egypte Van Andalas*).

Dilihat dari kondisi masyarakat Kota Padang Panjang yang mayoritas pendidikan dan kegiatan masyarakat yang sangat lekat dengan agama islam tentunya membutuhkan suatu aturan untuk memngatur masyarakat agar berjalan dengan baik. PERDA No. 9 Tahun 2010 dibentuk oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas Kota Padang Panjang agar terhindar dari penyakit masyarakat yang dapat merusak akhlak, moral dan kehidupan masyarakat seperti miras, asusila, perzinaan dan kegiatan di bulan ramadhan yang dapat merusak generasi pemuda-pemudi khususnya yang berdomisili di Kota Padang Panjang baik itu masyarakat asli Padang Panjang maupun para perantau yang tinggal di Padang Panjang. Maka dari itu petugas keamanan selalu melakukan razia-razia atau sidak ke tempat-tempat yang sudah mereka intai atau informasi dari masyarakat yang melaporkan, Sehingga stabilitas keamanan Kota selalu terjaga.

Namun dilihat dari kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah untuk penindakan kasus ini belum sama dengan Provinsi Nangro Aceh Darusalam yang belum mempunyai otonomi khusus maka penanganan atau penindakan atas kasus atau PERDA Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat ini belum diberlakukan sesuai Syariat Islam. Walaupun sama-sama memiliki julukan Kota Serambi Mekkah, hal ini karena Kota Padang Panjang tidak memiliki otonomi khusus yang ada pada Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus dan menjadi daerah istimewa yang bisa mengeluarkan produk-produk hukum sesuai dengan Syariat Islam. Jadi Kota Padang Panjang tetap memakai hukum positif dalam penindakan penyakit masyarakat agar tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. (David Nover Marthin, 2022)

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari skripsi ini sebagaimana berikut :

1. DPRD dan Kepala Daerah Kota Padang Panjang menyusun program pembentukan perda tersebut bertujuan untuk mengatur sendi kehidupan masyarakat yang bermoral dan teratur agar terciptanya kondisi yang kondusif di Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah. PERDA ini diusulkan pada saat rapat tentang pembangunan Kota Padang Panjang dan perubahan ini di usulkan oleh salah satu anggota DPRD Kota Padang Panjang yang menjabat saat itu. Pembahasan atas perubahan PERDA ini dibahas di kantor DPRD Kota Padang Panjang secara khusus karena sudah mengalami perubahan atas undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang sebelumnya tidak membuat aturan secara khusus tentang kasus narkoba dan perjudian sehingga ini menjadi sebuah perhatian khusus dari pemerintah kota padang panjang terkhusus salah satu anggota DPRD pada bagain hukum dan perancangan peraturan Daerah.
2. Dilihat dari kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah untuk penindakan kasus ini belum sama dengan Provinsi Nangro Aceh Darusalam yang belum mempunyai otonomi khusus maka penanganan atau penindakan atas kasus atau PERDA Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat ini belum diberlakukan sesuai syariat islam.Sama halnya Fiqih Siyash Dusturiyah dalam menganalisis pembentukan peraturan daerah Kota Padang Panjang tentang penyakit masyarakat pembentukannya tidak lepas dari peran pemerintah dalam hal ini DPRD Kota Padang Panjang sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam membuat suatu peraturan tersebut berhak

mejalankan fungsinya dalam membuat suatu peraturan daerah tentang penyakit masyarakat yang berisikan tentang pelanggaran melakukan tindakan yang dilarang oleh norma dan adat seperti perzinaan, asusila kegiatan yang dilarang di bulan ramadhan dan minuman keras yang sebagaimana kota padang panjang kota yang berjulukan kota serambi mekah yang harus menjaga kaidah-kaidah Islam didalamnya.

B. SARAN

Penulis menyarankan kepada pemerintah Kota Padang Panjang dan pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan daerah No.9 tahun 2010 yaitu masyarakat, DPRD dan pihak terkait seperti petugas Sat Pol PP Kota Padang Panjang

1. Untuk masyarakat agar selalu mentaati aturan yang sudah disepakati dan di tetapkan secara bersama agar terciptanya suatu lingkungan kota yang aman dan terhindar dari suatu perbuatan yang merusak moral dan norma di Kota Padang Panjang.
2. Untuk Pemerintah Kota Padang Panjang tetap konsisten dalam pembuatan PERDA yang aspiratif, dan tercapainya suatu kemaslahatan bersama.
3. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang agar selalu bekerja keras dalam mencegah dan menindak penyakit masyarakat agar terciptanya rasa aman di Kota Padang Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintah Daerah, pembentukan perda APBD Partisipasif*, Surabaya : CV Putra Media Nusantara, 2010
- Al-Mawardi, Imam. 2000 .*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Hukum Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997 *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Dayanto, 2015 *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Pembentukannya Berbasis Good legislation*, Yogyakarta : CV Budi Utama
- Depaerteman Agama RI, 2011. *Al-Quran dan terjemahannya*. Bandung : Syamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Press.
- Departemen Hukum dan HAM RI, 2009. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.
- Disporapar, 2011. *Potret Kota Padang Panjang dalam pandangan Disporapar Kota Padang Panjang*. Jakarta
- Faisal King Sulaiman, 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undang Dan Aspek Pengujinya*, Yogyakarta: Khalaf Nabil Al Thafa
- Farid Mas'udi, 2010. *Masdar Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta. Pustaka Alvabet,
- Hamidi. Jazim, 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah*, Jakarta Prestasi Pustaka.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar,

- Huda, Ni'malul, 2011. *Hukum Tata Negara (edisi revisi)*., Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Isra, Saldi, 2013. *pergeseran Fungsi Legislasi* .Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Iqbal, Muhammad.2014 *Fiqh Siyasah*.Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim,2015. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Beserta Contoh Proposal Kualitatif*.Bandung : Alfabeta.
- Iqbal,Muhammad.2014.*Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik islam*. Jakarta : Pranada media.
- Iqbal, Muhammad.2007.*fiqh siyasah*.Jakarta: Gaya Media pratama.
- Iqbal Muhammad, 1990. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : UI Pres
- Khamami, Ibnu Syarif, Mujar dan Zada.2008.*Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*.Jakarta; Erlangga.
- KPU, 2015. *Profil Anggota DPRD Kota Padang Panjang Terpilih Pada Dpr,Dpd Dan Dprd Tahun*. padang panjang: Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
- Latif. Abdul. 2011.*Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriana, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mei, Utama Sopyan.2018.*Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia*". Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1.
- Moleong ,Lexy. J.2016.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J.2017.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*.Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Pt..Remaja Rosdakarya.
- Moelino. 2013.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.Jakarta:Pt. Raja Grafindo.
- Nurcholis, Hanif . 2007. *Teori dan Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.Jakarta: Gramedia Widiasama Indonesia.

- Rais, Dejauddin.2001.*Teori Politik Islam*.Jakarta :Gema Insani Press
- Riwukaho, Josef. 2010. *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabarno Hari, 2011. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang (Pasca Amandemen 1945)*, Konpress : Jakarta.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash.2012. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*.Yogyakarta: Madah.
- Sunarno Siswanto.2006.*Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*.Jakarta: Sinamar Grafika.
- Sunamo, Siswanto 2012. *Hukum Pemerinahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta
- Sugiyono,2015."Manajemen Pelayanan".Jakarta : Gagas Media

B. Skripsi dan Jurnal

- Frenki. 2016. *sistem politik dan ketatanegaraan islam*.satuan acara perkuliahan syariah IAIN raden intan lampung.
- Himawan Bstu Bagijo, *Pembentukan Peraturan Daerah*. Hukum Online, jurnal.
- K, Hendri.2015. *Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Baruan Hukum Islam*,jurnal.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2014 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten/Kota*.
- Undang-Undang Repuplik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2010 tentang *Pencegahan, Pemberantasan, Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Di Kota Padang Panjang*

Qanun Aceh No. 5 Tahun 2000 Tentang *Pelaksanaan Syariat Islam Dinas Syariat Islam.*

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayah*